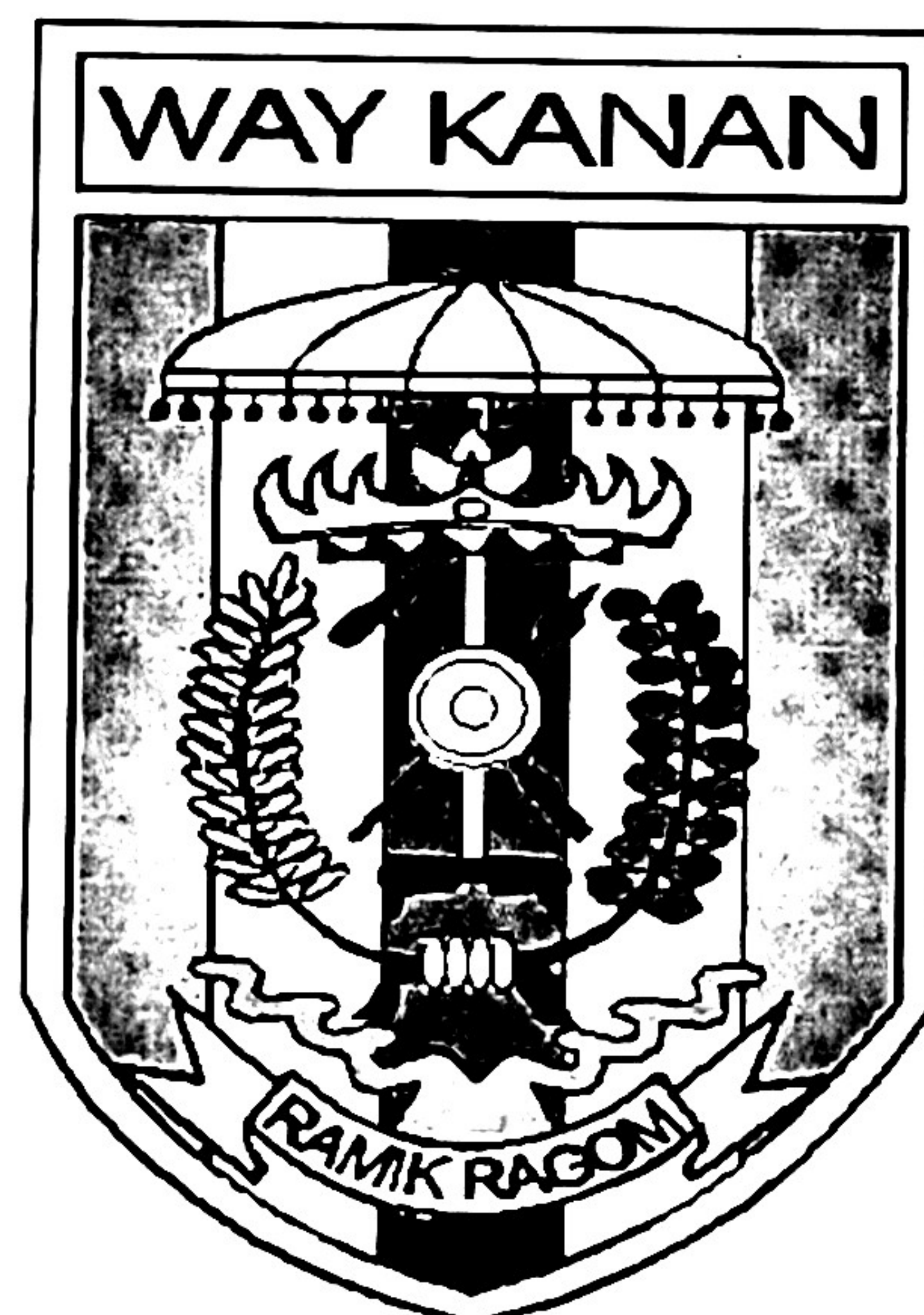


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Nomor 60), merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam butir a tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pelaksanaan Peraturan Daerah, sehingga dapat lebih Efektif dan Efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 60)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan-kendaraan yang digerakan oleh tenaga mesin yang berada pada kendaraan tersebut.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan.
9. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disebut SRP adalah ruang-ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan yang diparkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
11. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran penggunaan tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan pembayaran retribusi.
13. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
14. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah semua tempat yang dibangun oleh Pemerintah dan disediakan juga lokasi parkir kendaraan di sekitar bangunan tersebut.
- (2) Jalan-jalan umum yang dibangun pemerintah dan dipergunakan secara khusus untuk tempat parkir baik dalam kurun waktu tertentu maupun dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah lokasi perkantoran pemerintah dan bangunan-bangunan yang berfungsi sosial keagamaan.

BAB III SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

BAB IV.....

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir melalui prosedur dan tata cara.

- a. melakukan survey potensi retribusi dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. menetapkan objek dan subjek retribusi;
- c. menetapkan jumlah retribusi terhutang bagi wajib retribusi;
- d. retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- e. menyetorkan retribusi yang dipungut dari wajib retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang menerima penetapan retribusi, dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi
- (2) Keberatan atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung penetapan diterima atas wajib retribusi.
- (3) wajib retribusi yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menerima penetapan tersebut dan wajib membayar Retribusi yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempelajari dan mempertimbangkan keberatan tersebut dan apabila keberatan diterima, Bupati menetapkan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan, dan Bupati tidak mempertimbangkan pengajuan keberatan tersebut maka berarti keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi ditolak.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, wajib retribusi harus melaksanakan kewajiban berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6

Kepala Dinas menugaskan petugas khusus atau dapat juga bekerja sama dengan Pemerintah Kampung / Kelurahan dalam melakukan kewenangan pemungutan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Petugas pemungut retribusi setiap kali melaksanakan tugas, menggunakan Uniform khusus.
- (2) Wajib retribusi harus menerima tanda lunas retribusi dari petugas pemungut retribusi

BAB V PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

BAGIAN PERTAMA Penetapan Struktur

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur didasarkan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun melalui pihak ketiga, biaya pembinaan operasional dan administrasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAGIAN.....

BAGIAN KEDUA
Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar retribusi
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk satu kali parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tiap Pungutan (Rp)	Tiap Jam Berikutnya (Rp)
1	2	3	4
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus/Van, Pick Up dan sejenisnya :	1000,-	500,-
2.	Angkutan Barang jenis BOX	1500,-	1000,-
3.	Bus, Truck	1500,-	1000,-
4.	Truck gandeng, Trailer, container dan alat berat :	2000,-	1500
5.	Sepeda Motor :	500,-	250,-

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kealpaan atau dengan sengaja tidak melaksanakan peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus parkir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 februari 2008

BUPATI WAY KANAN,
Dto,
TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO.K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919